



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nexen Miskin Alias Nex;
2. Tempat lahir : Bori;
3. Umur / tanggal lahir : 39 Tahun / 2 September 1979;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bori Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Kepala Desa Bori;

Terdakwa tidak ditahan:

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, HENDRA KASIM.,S.H.,M.H., Advokat/Pengacara, pada Kantor Hukum HENDRA KASIM dan ASSOCIATED, Beralamat di Ling. Benteng Batu, Kel. Kalumpang Ternate Tengah, Kota Ternate, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2019, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha, Nomor 19/SK/Pid/2019/PN Lbh tertanggal 5 Maret 2019,

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Lbh tanggal 4 Maret 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Lbh tanggal 4 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NEXEN MISKIN alias NEX terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pemilu" sebagaimana diatur dalam
Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 490 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NEXEN MISKIN alias NEX oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baliho berukuran \pm 2 Meter X 2,5 Meter terdapat foto saudara IKRAM M NU, tulisan berwarna putih "IKRAM M NUR CALEG DPRD PROVINSI MALUKU UTARA DAPIL 4 HALMAHERA SELATAN", tulisan berwarna hitam "#Oke" dan tulisan warna putih "BAIK OKE BERSAM IKI LOID", serta tulisan warna kuning "PILIH NOMOR" angka 4 dan terdapat kolom nama caleg IKRAM M NUR dan logo Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mengenai keterangan Saksi yang mengubah keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan di hadapan persidangan, keterangan Saksi yang benar dan dapat digunakan adalah keterangan Saksi yang disampaikan di depan persidangan;
2. Kedudukan Saksi Verbalisan yang meskipun telah menyampaikan kesaksiannya di hadapan persidangan mengenai jalannya proses pemeriksaan. Pada prinsipnya keterangan Saksi yang digunakan adalah keterangan yang disampaikan dihadapan persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 185 Ayat (1) KUHP;
3. Kampanye Menurut Peraturan Perundang-Undangan, bahwa Kampanye hanyalah dilaksanakan oleh Pelaksana Kampanye maka secara normatif kegiatan yang bukan dilaksanakan oleh pelaksana kampanye tidak dapat dikatakan sebagai kegiatan kampanye.
4. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang tidak sesuai dengan fakta persidangan sehingga unsur-unsur yang didakwaan dalam dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa terbukti tidak terpenuhi;

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim yang mulia dengan segala wibawa yang ada padanya berkenaan perkara ini diputus dengan amar putusan :

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa NEXEN MISKIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa NEXEN MISKIN dari dakwaan dan atau Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;
3. Merehabilitasi dan Memulihkan nama baik Terdakwa NEXEN MISKIN dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengarkan permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon agar Hakim menjatuhkan hukuman yang sering-ringannya dengan alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa relatif masih muda, sehingga diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya dimasa yang akan datang;
3. Terdakwa bersikap sopan dan tidak menghalang-halangi jalannya persidangan sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
4. Terdakwa mempunyai Istri dan beberapa Anak yang masih kecil dan memerlukan perawatan;
5. Terdakwa merupakan satu-satunya tulang punggung ekonomi bagi keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa NEXEN MIISKIN Alias NEX pada hari dan tanggal sudah lupa bulan Desember 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di Desa Bori Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan atau setidaknya- tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha, **dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye** Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Dapil IV Halmahera Selatan sdr IKRAM M NUR Alias IKRAM ALIAS IKI LOID dari Partai Persatuan dan Pembangunan Indonesia (PKPI). Perbuatan tersebut oleh terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat diatas, awalnya saudara IKRAM M. NUR (Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Dapil IV Halmahera Selatan dari Partai Persatuan dan Pembangunan Indonesia (PKPI)), datang ke Desa

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bori guna melakukan pertemuan dengan masyarakat Desa Bori yang akan diadakan pada tanggal 31 Desember 2018 di depan rumah sdr MELKY POLULU. Dalam kunjungan sdr IKRAM M NUR ke Desa Bori ini, sdr IKRAM M NUR sempat memberikan atau menitipkan 2 (dua) buah Banner/baliho yang terdapat gambar dan tulisan terkait pencalonan diri sdr IKRAM M NUR kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa mengarahkan masyarakat setempat (sdr MEKY POLULU, sdr STEVEN A MISKIN dan beberapa orang lainnya) dengan cara memanggil sdr STEVEN A MISKIN, sdr REINER dan menyampaikan “**kamari la bantu paku deng pasang IKRAM pe Baliho**”, (bantu memasang alat peraga kampanye berupa baliho yang terdapat gambar saudara IKRAM M. NUR (calon anggota DPRD Prov.Maluku Utara No.urut 4 partai keadilan dan persatuan Indonesia periode 2019-2024) yang saat itu dikerjakan di halaman rumah terdakwa di Desa Bori. Setelah baliho tersebut di pasang dengan bingkai kayu kemudian diletakkan dalam posisi berdiri di depan rumah terdakwa. Besoknya tersangka menyuruh warga untuk memasang di depan rumah bernama Sdr. ELA. Sedangkan untuk banner (alat peraga kampanye) yang terdapat gambar wajah IKRAM M. NUR yang terpasang di depan rumah saudara MELKY POLULU.. Bahwa sebelumnya sebelum tanggal 31 Desember 2018 juga ada pemberian alat peraga kampanye berupa baliho dengan gambar wajah sdr IKRAM M NUR yang beruliskan #OKBAIK berukuran sekitar 2M X 2,5M oleh tim kampanye sdr IKRAM namun terdakwa tidak tahu siapa orang tersebut dan baliho itu diberikan dititipkan melalui istri terdakwa dan baliho tersebut terdakwa sampaikan agar diserahkan kepada sdr SIMSON;

- Bahwa Saat pengerjaan atau pemasangan baliho tersebut terdakwa tidak memfasilitasi namun hanya sebatas pemberian rokok, minuman berupa kopi dan makanan (roti);
- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2018 jam 22:00wit, sdr IKRAM M NUR Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Dapil IV Halmahera Selatan datang menghadiri acara lepas sambut tahun baru yang sekaligus sebagai kegiatan silaturahmi dengan Masyarakat Desa Bori terkait dengan pencalonan sdr IKRAM M NUR sebagai Calon Anggota DPRD Prov Maluku Utara Periode 2019-2024 di Desa bori Kec Bacan Timur Kab Halsel atas undangan terdakwa;
- Bahwa terdakwa sdr NEXEN MISKIN saat kejadian masih berstatus sebagai kepala desa BORI yang mulai menjabat sejak tanggal 17 Maret 2018 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Halmahera Selatan Nomor

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68 Tahun 2018 tanggal 16 Maret 2018 tentang Penunjukan Pejabat Kepala Desa Bori Kec Bacan Timur Kab Halmahera Selatan;

- Bahwa sdr IKRAM M NUR Alias IKRAM Alias IKRAM LOID adalah Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Dapil IV Halmahera Selatan hal ini dibuktikan dengan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara No :52/PL.01.4-kpt/82/Prov/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon tetap Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Bahwa tindakan terdakwa menguntungkan sdr IKRAM M NUR sebagai salah calon anggota DPRD Prov.Maluku Utara dari partai keadilan dan persatuan Indonesia dalam masa kampanye yang akan mengikuti helatan Pemilihan Umum;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 490 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SIMSON NEW Alias SIMSON, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan pemasangan baliho milik IKRAM M. NUR;
- Bahwa pemasangan baliho tersebut terjadi pada tanggal sudah lupa pada bulan Desember 2018 bertempat di Desa Bori, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa Terdakwa yang menyuruh Saksi untuk memasang baliho milik Saksi IKRAM M. NUR dimana saat itu terdakwa menjabat sebagai sebagai Kepala Desa Bori Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi dengan cara memanggil Saksi STEVEN A MISKIN, dan REINER lalu Terdakwa menyampaikan kalimat **“kamari la bantu paku deng pasang IKRAM pe Baliho”**, (bantu memasang alat peraga kampanye berupa baliho yang terdapat gambar saudara IKRAM M. NUR (Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara No. Urut 4 Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia periode 2019-2024) yang saat itu dikerjakan di halaman rumah terdakwa di Desa Bori, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, baliho tersebut Saksi pasang dengan menggunakan bingkai kayu kemudian diletakkan dalam posisi berdiri di depan rumah Terdakwa;

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menyediakan/membawa alat peraga kampanye berupa baliho milik Saksi IKRAM M. NUR;
- Bahwa Setelah Saksi memasang bingkai baliho tersebut, Saksi tidak mendapatkan upah/uang dari Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa memberikan rokok dan minuman berupa kopi serta makanan berupa roti kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah baliho pada saat itu namun Saksi hanya memasang 1 (satu) bingkai baliho dengan ukuran 2X3 meter yang sekarang sudah terpasang di depan rumah Saudara ELA di Desa Bori, Kecamatan Bacan, Halmahera Selatan;
- Bahwa baliho yang Saksi pasang menggunakan bingkai bertuliskan IKRAM M. NUR (Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara No. Urut 4 #OkeBaik, Oke bersama IKI LOID);
- Bahwa maksud dari pemasangan baliho tersebut agar masyarakat mengetahui IKRAM M. NUR (Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara No. Urut 4 dan dapat dipilih sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara ;
- Bahwa Saksi pernah diarahkan oleh terdakwa untuk memilih IKRAM M. NUR (Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara No. Urut 4);
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai kepala Desa Bori, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, berdasarkan pilihan masyarakat pada Desa Bori;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kedatangan IKRAM M.NUR Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara di Desa Bori, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, pada tanggal 31 Desember 2018, namun Saksi mengetahui informasi kedatangan IKRAM M. NUR dari warga masyarakat yang mengikuti pertemuan bersama IKRAM M. NUR dan Saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan pada malam itu karena saat itu saksi sedang melaksanakan ibadah pelepasan malam tahun baru di gereja yang jauh dari lokasi pertemuan sekitar 200 meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kedatangan IKRAM M.NUR Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara di Desa Bori di dampingi oleh Terdakwa selaku kepala Desa Bori karena saat itu Saksi sedang melaksanakan ibadah;
- Bahwa Saksi kenal dengan IKRAM M. NUR Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, sebagai teman namun Saksi bukan tim sukses maupun tim kemenangan dari IKRAM M. NUR;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan Saksi mengenali barang bukti tersebut;

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan Terdakwa :

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan dan menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh atau mengajak Saksi untuk memasang baliho milik IKRAM M. NUR dan pemasangan baliho tersebut bukan pada bulan Desember 2018 tetapi pada bulan November 2018;
- 2. **STEVEN ARIANTO MISKIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan pemasangan baliho milik IKRAM M. NUR pada tanggal sudah lupa di bulan Desember 2018 bertempat di Desa Bori, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan;
 - Bahwa Saksi terlibat langsung dalam pemasangan baliho milik IKRAM M. NUR ;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruh dan menyediakan baliho pada saat itu;
 - Bahwa pada saat Saksi lewat dan melihat ada beberapa teman Saksi yang membuat bingkai baliho tersebut, Saksi langsung bergabung untuk membuat bingkai dan memasang baliho yang merupakan salah satu Calon DPRD Provinsi Maluku utara Atas nama IKRAM M. NUR di depan rumah Terdakwa namun tanggalnya Saksi sudah lupa sekitar bulan Desember 2018;
 - Bahwa pada saat itu selain Saksi ada juga Saksi SIMSON NEW dan Saudara REINER TUANG serta beberapa orang warga masyarakat Desa Bori yang ikut membantu memasang bingkai pada baliho tersebut sedangkan Terdakwa mengontrol Saksi dan teman-teman Saksi membuat bingkai dan memasang baliho tersebut;
 - Bahwa setelah Saksi dan teman-teman Saksi selesai membuat bingkai baliho kemudian Saksi dan teman-teman Saksi lalu menyimpan baliho tersebut dengan menyandarkan di depan rumah Terdakwa kemudian esok harinya baliho IKRAM M. NUR dipasang di depan rumah Saudara ELA, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang memasang baliho tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mendapatkan upah/uang dari Terdakwa setelah memasang baliho tersebut namun saat itu Saksi diberikan rokok dan minuman berupa kopi serta makanan berupa roti dari Terdakwa;
 - Bahwa saat itu Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Bori, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten halmahera Selatan, namun Saksi tidak mengetahui kapan terdakwa di angkat sebagai kepala Desa;
 - Bahwa setelah itu Saksi meminta banner milik IKRAM M. NUR dari Terdakwa kemudian banner tersebut Saksi pasang di pohon Mangga depan

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Pastori dimana pada saat itu ada juga benner milik IKRAM M. NUR yang di pasang di rumah Saudara MELKI POLULU namun Saksi tidak mengetahui siapa yang memasang banner tersebut;

- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2018 salah satu calon anggota DPRD Provinsi Maluku Utara daerah pemilihan IV Kabupaten Halmahera Selatan dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) atas nama IKRAM M. NUR alias IKI LOID pernah datang ke Desa Bori;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang di sampaikan oleh IKRAM M. NUR pada saat IKRAM M. NUR datang di Desa Bori karena saat itu Saksi tidak mengikuti kegiatan tersebut namun Saksi mendengar acara pertemuan dengan IKRAM M. NUR tersebut dihadiri oleh banyak masyarakat Desa Bori;
- Bahwa Saksi memasang banner tersebut sebelum kedatangan IKRAM M. NUR di Desa Bori;
- Bahwa yang Saksi pahami tujuan dari pemasangan baliho tersebut agar masyarakat Desa Bori mengetahui jika IKRAM M. NUR adalah (Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara No. Urut 4 dan dapat dipilih sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa dengan IKRAM M. NUR merupakan sahabat yang sudah lama saling kenal;
- Bahwa Saksi bukan bagian dari tim sukses maupun tim kampanye dari IKRAM M. NUR;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan Saksi mengenali barang bukti tersebut;

Tanggapan Terdakwa :

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. IKRAM M. NUR Alias IKRAM Alias IKI LOID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan pelanggaran pemilu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pelanggaran pemilu namun yang Saksi ketahui Terdakwa saat itu menjabat sebagai kepala Desa Bori;
- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2018 Saksi pernah datang di Desa Bori Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan atas undangan masyarakat melalui Terdakwa untuk menghadiri acara Lepas Sambut Tahun Baru;
- Bahwa Saksi menghadiri undangan masyarakat di Desa Bori sebagai Ketua KAPITA dan Terdakwa sebagai Wakil Ketua KAPITA, pada saat itu Saksi

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengisi acara lepas sambut Tahun baru yang mana dalam acara tersebut Saksi memperkenalkan diri sebagai Ketua Keorganisasian Kepemudaan di Halmahera Selatan dengan nama Organisasi KAPITA HALSEL, selain itu Saksi juga memperkenalkan diri sebagai calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Dapil IV Halmahera Selatan dari partai PKPI;
- Bahwa Saksi datang di Desa Bori dan menghadiri acara tersebut sekitar pukul 22.00 WIT dan saat itu Saksi langsung menuju ke rumah Terdakwa yang menjabat sebagai Kepala Desa Bori tetapi hanya sekedar silaturahmi saja karena sebelumnya Saksi sudah kenal lama dengan Terdakwa;
 - Bahwa kedatangan Saksi di Desa Bori sudah dalam masa kampanye;
 - Bahwa sebelum kedatangan Saksi di Desa Bori, baliho dan banner milik Saksi sudah terpasang namun Saksi tidak mengetahui bagaimana hingga baliho dan banner yang Saksi buat/cetak bisa sampai di Desa Bori;
 - Bahwa saat menghadiri acara di Desa Bori, Saksi tidak pernah membawa banner maupun baliho milik Saksi;
 - Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah menjadi pengurus partai PKB, PDI sedangkan partai PKPI saksi belum pernah menjadi pengurus;
 - Bahwa Desa Bori merupakan wilayah pemilihan Saksi sebagai calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Dapil IV Halmahera Selatan dari partai PKPI;
 - Bahwa Saksi melakukan pertemuan dengan warga Desa Bori didepan rumah orang yang sudah ada tenda/tenti dan saat itu yang menghadiri pertemuan sekitar 30 sampai dengan 40 orang;
 - Bahwa Saksi tidak pernah memberikan sesuatu apapun kepada masyarakat Desa Bori;
 - Bahwa pada malam hari setelah selesai menghadiri acara, Saksi langsung pulang;
 - Bahwa sebelum mencalonkan diri sebagai Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Saksi sudah kenal dengan terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah mencetak banner sebanyak 100 (seratus) buah kemudian banner tersebut Saksi kirim untuk keluarga Saksi 1 (satu) kali dan ke sekretariat KAPITA selanjutnya Saksi berencana mencetak baliho lagi untuk didistribusikan ke desa-desa di Kabupaten Halmahera Selatan yang terdiri dari 249 (dua ratus empat puluh sembilan) Desa;
 - Bahwa sebelum mencalonkan diri sebagai Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, Saksi belum memberitahu Terdakwa dan Saksi baru memberitahukan kepada Terdakwa jika Saksi merupakan salah satu Caleg setelah Saksi terdaftar di KPU sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku;
 - Bahwa ketika Saksi melakukan pertemuan dengan warga Desa Bori Terdakwa selaku kepala Desa Bori juga turut hadir dalam acara tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dengan pemasangan baliho milik Saksi di Desa Bori;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan Saksi mengenali barang bukti tersebut;

Tanggapan Terdakwa :

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. MELKI POLULU Alias MELKI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan pemasangan baliho milik IKRAM M. NUR (Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara No. Urut 4 Dapil IV Halmahera Selatan, dari Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia periode 2019-2024) di depan rumah Saksi;
- Bahwa pemasangan baliho tersebut pada tanggal 31 Desember 2018 sekitar jam 10.00 pagi Wit bertempat di Desa Bori, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruh memasang baliho dan benner milik IKRAM M. NUR, karena saat itu Saksi tidak berada di rumah ketika Saksi kembali ke rumah, Saksi melihat baliho dan benner milik IKRAM M. NUR sudah terpasang di depan rumah Saksi;
- Bahwa Saksi melihat ada 2 (dua) baliho yang sudah terpasang, masing-masing untuk 1 (satu) baliho dipasang di depan rumah Saksi, dan 1 (satu) baliho dipasang di depan rumah pastori;
- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2018, sekitar pukul 22.00 Wit, salah satu calon anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, bernama IKRAM M. NUR Alias IKRAM dari Partai Keadilan Persatuan Indonesia, datang di Desa Bori, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa setahu Saksi, kedatangan Saudara IKRAM M. NUR Alias IKRAM atas inisiatif dirinya sendiri;
- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2018 Saksi menghadiri dan mengikuti pertemuan Saudara IKRAM M. NUR di Desa Bori, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa tidak ada undangan maupun pengumuman untuk mengikuti pertemuan dengan Saudara IKRAM M. NUR namun Saksi dan masyarakat Desa Bori datang sendiri dan menghadiri acara tersebut dan yang Saksi ketahui acara tersebut merupakan acara tutup tahun;
- Bahwa saat pertemuan Saudara IKRAM M. NUR memperkenalkan diri dan menyampaikan terkait pencalonannya sebagai (Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara No. Urut 4 Dapil IV Halmahera Selatan, dari Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia periode 2019-2024);

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa juga ikut hadir dalam acara pertemuan tersebut dan Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Bori, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa sebelum pertemuan tersebut Saudara IKRAM M. NUR sudah menyerahkan baliho dan benner miliknya kepada Terdakwa, dimana saat itu Saksi melihat ada 2 (orang) yang datang dari Desa Loid dan menyerahkan baliho dan banner tersebut sebelum tanggal 31 Desember 2018 di Desa Bori;
- Bahwa Saksi yang menyiapkan tenda/tenti khusus untuk acara tutup tahun pada saat itu dimana 2 (dua) tenda/tenti tersebut Saksi pinjam dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama organisasi KAPITA;
- Bahwa setahu Saksi, maksud dari pemasangan baliho tersebut agar masyarakat mengetahui bahwa Saudara IKRAM M. NUR merupakan Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara No. Urut 4 dan dapat dipilih sebagai Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara ;
- Bahwa kedatangan Saudara IKRAM M.NUR sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara pada tanggal 31 Desember 2018, di Desa Bori untuk menghadiri acara tutup tahun sambil memberikan banner atau baliho miliknya kepada terdakwa selaku kepala Desa Bori, Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa sebelumnya sebagian masyarakat Desa Bori sudah mengenal Saudara IKRAM M. NUR;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Saksi tidak pernah mendengar Saudara IKRAM M. NUR menyampaikan visi dan misi maupun program terkait dengan pencalonannya sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan Saksi mengenali barang bukti tersebut;

Tanggapan Terdakwa :

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan dan menyatakan bahwa Pada saat acara/pertemuan tidak ada acara penyerahan banner dan baliho;
5. **RAIS KAHAR S.Pd.,M.Si**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan pelanggaran pemilu dimana Terdakwa terlibat dalam proses tahapan pemilu kampanye salah satu Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara No. Urut 4 Dapil IV Halmahera Selatan, dari Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia periode 2019-2024 yang bernama IKRAM M. NUR Alias IKRAM;
 - Bahwa Saksi merupakan Anggota Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan sejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai sekarang;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada prinsipnya Saksi sebagai anggota Bawaslu pada bidang Divisi Pengawasan beserta jajaran panwas kecamatan (panwascam) dan Panwas lapangan (PPL) bertugas dan bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan setiap tahapan Pemilu;
- Bahwa pelanggaran pemilu tersebut terjadi pada tanggal 31 Desember 2018 bertempat di Desa Bori, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa yang melakukan pelanggaran pemilu yaitu Terdakwa yang saat itu menjabat sebagai Karateker/ Pejabat Kepala Desa Bori Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui pelanggaran pemilu tersebut dari kabar online;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui pelanggaran pemilu tersebut Saksi kemudian membentuk tim investigasi untuk turun ke Desa Bori, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, dimana pada saat itu Saksi mengecek kondisi di lapangan dan Saksi melihat ada baliho Saudara IKRAM M. NUR yang sudah terpasang di rumah Pastori;
- Bahwa selanjutnya Saksi lalu memanggil terhadap beberapa warga Desa Bori untuk dimintai keterangannya di rumah Sekertaris Desa Bori karena saat itu Terdakwa tidak berada di Desa Bori dan sementara berada di Labuha;
- Bahwa kemudian Saksi memperoleh keterangan dari SIMSON NEW dan STEVEN ARJANTO MISKIN alias ANTO yang merupakan warga masyarakat Desa Bori yang menerangkan bahwa Terdakwa telah menerima titipan baliho dari Saudara IKRAM M. NUR, setelah itu Terdakwa memerintahkan Saksi SIMSON NEW, Saksi STEVEN ARJANTO MISKIN Alias ANTO dan beberapa warga masyarakat Desa Bori untuk membuat bingkai dan memasang baliho tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengundang salah satu Saudara IKRAM M. NUR yang merupakan salah satu Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara untuk menghadiri acara lepas sambut tahun baru di Desa Bori;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2018 bertempat di Desa Bori, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan Terdakwa bersama dengan Saudara IKRAM M. NUR datang dan mengikuti acara lepas sambut dimana dalam acara tersebut Saudara IKRAM M. NUR memperkenalkan diri sebagai calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari partai Persatuan dan Pembangunan Indonesia (PKPI);
- Bahwa kemudian dalam acara tersebut Terdakwa lalu menerima titipan berupa 2 buah Banner dari Saudara IKRAM M. NUR yang di dalamnya terdapat gambar dan tulisan terkait Saudara IKRAM M. NUR sebagai Calon

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari partai Persatuan dan Pembangunan Indonesia (PKPI);
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan tim lalu melakukan investigasi di Desa Bori mengenai pelanggaran tersebut dan diketahui bahwa pelanggaran hanya dilakukan 1 (satu) kali;
 - Bahwa saat itu sudah masuk dalam tahapan kampanye yang dimulai sejak tanggal 25 September 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2019;
 - Bahwa Saksi dari pihak Bawaslu sebelumnya sudah menyampaikan surat edaran terkait dengan pemilu kepada 249 (dua ratus empat puluh sembilan) Kepala Desa, dan sebelumnya sudah pernah ada sosialisasi tentang larangan keterlibatan Kepala Desa dalam politik praktis melalui surat himbauan netralitas ASN, Kepala Desa, perangkat Desa dan BPD untuk tidak terlibat dalam politik praktis;
 - Bahwa jika terdapat dugaan pelanggaran pemilu biasanya orang yang melakukan pelanggaran akan ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak atau tim Gamkudu yang telah dibentuk sebagai penyidik berdasarkan alat bukti yang cukup;
 - Bahwa saat ini terdapat 3 (tiga) Divisi pada Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan diantaranya Divisi Pengawasan, Divisi Hukum dan Divisi Sumber Daya Manusia namun pada Divisi Pengawasan saat ini baru 3 (tiga) orang dan rencananya akan dilakukan rekrutmen penambahan Anggota Bawaslu karena tidak seimbang dengan jumlah Desa yang ada di kabupaten Halmahera Selatan;
 - Bahwa adapun temuan maupun laporan dugaan pelanggaran Pemilu akan ditindaklanjuti sebagaimana diatur dalam UU Nomor : 7 Tahun 2017 maupun ketentuan teknis sebagaimana diatur dalam perbawaslu Nomor: 7, 8 dan 9 tahun 2018 dan temuan maupun laporan tersebut disampaikan kepada Anggota Bawaslu pada bagian Divisi Hukum untuk ditindak lanjuti sesuai aturan yang berlaku;
 - Bahwa hasil investigasi yang dilakukan Anggota Bawaslu di Desa Bori pada saat itu, diketahui jika Saudara IKRAM M. NUR Alias IKRAM yang memberikan baliho dan benner di rumah terdakwa selaku Kepala Desa, kemudian Terdakwa dipanggil untuk memberikan keterangan dan klarifikasi dari pihak Gamkudu;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan Saksi mengenali barang bukti tersebut;

Tanggapan Terdakwa :

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan Keterangan Ahli **Dr. FAISAL MALIK, S.H.,M.H**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli saat diperiksa dalam keadaan sehat serta memberikan keterangan yang jujur dan benar;
- Bahwa ahli mengerti diperiksa sehubungan dengan dugaan tindak pidana "Pemilu" yang terjadi di Desa Bori Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa benar ahli dimintai keterangan selaku ahli berdasarkan surat tugas Dekan Fakultas Hukum Universitas Khairun nomor : 100/UN44-C/K.S.05/2019 tanggal 18 Februari 2019 dan ahli mempunyai kompetensi dalam bidang ilmu Hukum Pidana;
- Bahwa Ahli menjelaskan yang dimaksud dengan pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu dilarang mengikut sertakan Kepala Desa sebagai berikut :
....."Pelaksanaan /atau kampanye adalah kegiatan yang di laksanakan tim /juru kampanye, untuk meyakinkan peemilih dalam rangka memperoleh dukungan kegiatan yang dilakukan untuk menawarkan visi, misi dan program dalam bentuk kampanye sesuai jadwal waktu dan wilayah yang telah ditetapkan oleh KPU sesuai tingkatannya;
....."Dalam kegiatan kampanye pemilu adalah kegiatan peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi program dan atau citra diri peserta Pemilu";
....."Dilarang mengikut sertakan Kepala Desa, adalah norma yang mengandung makna tidak meperbolehkan atau tidak melakukan untuk mengikut sertakan Kepala Desa dalam suatu kagiatan yang dilarang oleh peraturan perundang undangan";
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kegiatan kampanye adalah kagiatan peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi. Misi program dan satu citra diri peserta Pemilu, sedangkan makna mengikut sertakan Kepala Desa dalam Undang undang nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum, tidak jelaskan secara rigit dan tegas dalam penjelasan undang undang ini. Oleh karena itu menurut ahli terhadap kata " mengikut sertakan "maknannya dapat berpijak pada Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI) yang mengartikan bahwa : mengikut sertakan " adalah menjadikanagar turut berbuat sesuatu secaraber sama sama. Kaitanya dengan apa yang dipertanyakan diatas maka ada ' pihak lain " mengikut sertakan : Kepala Desa " turut berbuat sesuatu secara bersama sama;
- Bahwa dalam rumusan Pasal 280 Ayat (2) huruf h UU No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, perlu diperhatikan adalah setiap orang yang

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkualifikasi sebagai Ketua wakil Ketua, pada Hakim Mahkamah Agung dan Hakim pada semua tingkatan di bawah Mahkamah Agung, dan Hakim Konsultasi, BPK, Gubernur Deputy Gubernur, TNI, POLRI ASN Kepala Desa perangkat Desa, dalam kedudukannya sebagai aparatur Negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas Negara, pemerintahan dan pembangunan, sehingga kedudukan dan tugasnya harus bersifat netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, oleh karena itu kepala desa dan perangkat Desa sebagai unsure pemerintahan di tingkat Desa harus bersifat netral dan dilarang mengikuti, terlebih menjadi pelaksana kampanye, Berpijak pada uraian ini, apabila dihubungkan pada uraian kasus di atas, tindakan pelaksanaan atau tim kampanye dengan menitipkan kepada pejabat Kepala desa untuk dipasang agar dilihat banyak orang alat peraga kampanye berupa baliho atau Bener, telah “ melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 280 Ayat (2) huruf h UU Nomor 7 2017 tentang Pemilihan Umum, karena terpenuhi unsure melarang setiap orang yang berkualifikasi pejabat termasuk “ Kepala Desa;

- Bahwa IKRAM M. Nur sebagai calon DPRD Provinsi Maluku Utara dari partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, sebagai pelaksana kampanye merupakan subyek hukum yang dapat dimintai pertanggung jawaban secara pidana bilamana perbuatannya memenuhi unsure yang telah merumuskan dalam pasal 280 Ayat (2) huruf h UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum.. dalam ketentuan pasal tersebut tegas melanggar pelaksana atau tim kampanye pemilu dilarang mengikut sertakan, salah satu di antaranya adalah Kepala Desa :” oleh karena itu kegiatan lepas sambut tahu baru di Desa Bori, yang di sertai dengan memperkenalkan diri sebagai caleg Provinsi dari Partai PKPI serta membawa dan menitipkan alat peraga kampanye berupa Baliho atau Benner kepada pejabat Kepala Desa untuk di tempelkan sebagai calon DPRD Provinsi, merupakan perbuatan melanggar larangan kampanye karena dilakukan dengan sadar, karena terdakwa telah mengetahui dan menyadari atau paling tidak dapat menduga bahwa perbuatan yang dilakukan dilarang oleh undang undang sehingga ahli berpendapat bahwa terhadap perbuatan “IKRAM M NUR “ ketentuan pasal 493 sebagai norma sanksi pidana memenuhi untuk di terapkan;
- Bahwa keterangan yang ahli berikan semuanya sudah benar dan tidak akan merubahnya lagi nanti dipersidangan nanti;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Penuntut Umum mengajukan Saksi **Verbalisan** sebagai berikut :

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **FACHRURROZY ISHAK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini untuk diminta keterangannya terkait dengan Terdakwa NEXEN MISKIN dan Saksi MELKY POLULU yang menyangkal keterangannya bahwa Saksi IKRAM M NUR tidak pernah memberikan banner pada saat acara tutup Tahun pada tanggal 31 Desember 2018 yang dihadiri oleh IKRAM M NUR;
- Bahwa sebelum Saksi di periksa dan memberi keterangan, Saksi disumpah terlebih dahulu;
- Bahwa keterangan terdakwa benar menerima baliho dari IKRAM M. NUR;
- Bahwa keterangan saksi pada berita acara pemeriksaan point (11) di benarkan oleh saksi pada proses pemeriksaan;
- Bahwa pertanyaan dalam bentuk tanya jawab, setelah itu diprint dan dibacakan kembali kepada saksi MELKY POLULU dan semua keterangannya dibenarkan;
- Bahwa setelah di periksa keterangan terdakwa diprint dan diberikan kepada terdakwa untuk membacanya terlebih dahulu kalau ada yang salah, setelah itu baru terdakwa tandatangani;
- Bahwa setelah keterangan dibacakan diberitahukan kepada saksi MELKY POLULU kalau ada keterangan yang salah nanti di perbaiki;
- Bahwa saksi yang melakukan pemeriksaan yang dilakukan kepada terdakwa NEXEN dan saksi MELKY saksi memberikan pertanyaan kepada saksi dan saksi yang menjawab pertanyaan;
- Bahwa saksi MELKY POLULU tersebut memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan dan saksi membacakan kembali hasil BAP tersebut kepada saksi MELKY POLULU setelah pemeriksaan kemudian saksi MELKY POLULU yang menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;

Tanggapan Terdakwa :

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **IKBAL TUTUHEY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini untuk diminta keterangannya terkait keterangan saksi MELKY POLULU yang dibantah oleh terdakwa NEXEN MISKIN Alias NEX dan menyangkal bahwa saksi IKRAM M NUR tidak pernah memberikan banner pada saat acara tutup tahun pada tanggal 31 Desember 2018 yang dihadiri oleh IKRAM M NUR;
- Bahwa sebelum terdakwa di periksa disampaikan akan haknya untuk di dampingi Penasihat Hukumnya;
- Bahwa saksi pada saat pemeriksaan dalam bentuk wawancara yang dilakukan terhadap terdakwa NEXEN MISKIN saksi memberikan pertanyaan kepada saksi dan saksi yang menjawab pertanyaan saksi;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi pada berita acara pemeriksaan point (11) di benarkan oleh saksi pada proses pemeriksaan;
- Bahwa terdakwa NEXEN MISKIN tersebut memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan dan saksi membacakan kembali hasil BAP tersebut kepada terdakwa setelah pemeriksaan kemudian terdakwa yang menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;

Tanggapan Terdakwa :

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan dari Terdakwa **NEXEN MISKIN Alias NEX** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan masalah Pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa jenis pelanggaran pemilu yang dimaksud yakni adanya penitipan baliho milik Saudara IKRAM M NUR sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Partai Keadilan Persatuan Indonesia yang dibawa oleh 2 orang warga Desa Loid untuk diserahkan kepada Terdakwa yang menjabat selaku Kepala Desa Bori Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan, namun kedua orang tersebut tidak bertemu dengan Terdakwa karena saat itu Terdakwa tidak berada di Desa Bori dan sedang berada di Desa Labuha, sehingga baliho tersebut kemudian diserahkan kepada Istri Terdakwa di rumah Terdakwa di Desa Bori;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah kenal dengan Saudara IKRAM M. NUR, tepatnya sejak tahun 2016 karena Terdakwa dan Saudara IKRAM M. NUR pernah bersama-sama di dalam organisasi KAPITA dimana Saudara IKRAM M. NUR sebagai Ketua KAPITA dan Terdakwa sebagai Wakil Ketua KAPITA;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa kapan tepatnya kejadian tersebut terjadi namun pada akhir bulan November 2018 atau sekitar awal bulan Desember 2018;
- Bahwa Terdakwa diangkat dan menjabat sebagai Kepala Desa berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Halmahera Selatan Nomor 68 Tahun 2018 tanggal 16 Maret 2018 tentang Penunjukan Pejabat Kepala Desa Bori Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan dengan masa jabatan yang berlaku sejak tanggal 18 Maret 2018;
- Bahwa saat berada di Desa Labuha, Terdakwa ditelpon oleh Istri Terdakwa dan Istri Terdakwa menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada titipian

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Baliho milik Saudara IKRAM M. NUR, setelah mendengar hal tersebut Terdakwa lalu memerintahkan kepada Istrinya untuk menitipkan baliho tersebut kepada Saksi SIMSON;

- Bahwa setelah Terdakwa kembali dari Desa Labuha Ke Desa Bori Terdakwa lalu memanggil Saudara MEMET yang saat itu sedang berjalan melewati rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta Saudara MEMET untuk memanggil Saksi SIMSON untuk menyerahkan baliho yang ditiptip dirumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi SIMSON dan Saudara MEMET datang ke rumah Terdakwa dan langsung memasang baliho milik Saudara IKRAM M. NUR di depan rumah Terdakwa sedangkan 1 (satu) baliho lagi dipasang dilapangan. Setelah itu Terdakwa memberi imbalan kepada Saksi SIMSON dan Saudara MEMET berupa roti, kopi dan rokok;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke Desa Labuha karena ada keperluan lalu keesokan harinya setelah Terdakwa kembali dari Desa Labuha ke Desa Bori, Terdakwa melihat ada 2 (dua) buah banner milik Saudara IKRAM M. NUR di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa lalu menyimpan banner tersebut selama 1 (satu) minggu dirumah Terdakwa hingga kemudian datang Saudara STEVEN dirumah terdakwa untuk membeli rokok di kios milik Terdakwa dan melihat banner milik Saudara IKRAM M. NUR kemudian Saudara STEVEN menyampaikan dan menawarkan kepada Terdakwa untuk memasang banner tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa berencana kalau banner tersebut tidak di ambil Terdakwa akan memasang banner tersebut di kebun Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya atas permintaan Ibu-Ibu dan beberapa warga masyarakat Desa Bori Terdakwa lalu mengundang Saudara IKRAM M. NUR yang saat itu merupakan Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Partai Keadilan Persatuan Indonesia untuk datang/hadir bersilaturahmi dengan warga Masyarakat Desa Bori di akhir tahun tepatnya pada tanggal 31 Desember 2018;
- Bahwa kemudian pada tanggal 31 Desember 2018, Saudara IKRAM M. NUR datang ke Desa Bori dan melakukan pertemuan dengan Warga Desa Bori bersama dengan Terdakwa di depan rumah Saksi MELKY POLULU, selanjutnya dalam acara pertemuan tersebut Terdakwa lalu yaitu memperkenalkan dirinya sebagai Ketua dari Organisasi KAPITA kemudian Terdakwa memperkenalkan dirinya sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Partai Keadilan Persatuan Indonesia No urut 4;
- Bahwa saat Terdakwa mendampingi Saudara IKRAM M. NUR dalam acara

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Terdakwa melihat dan mendengar Saudara IKRAM M. NUR memperkenalkan diri dengan kata-kata "SAYA IKRAM M NUR ADALAH CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI MALUKU UTARA DARI PARTAI PKPI TAHUN PERIODE 2019-2024 JIKA ADA YANG LEBIH BAIK DARI SAYA YAITU IKRAM M NUR SILAHKAN PILIH MEREKA NAMUN JIKA SAYA YANG KALIAN ANGGAP ORANG BAIK SILAHKAN PILIH SAYA (IKRAM M NUR)";

- Bahwa Terdakwa mengetahui kedatangan Saudara IKRAM M. NUR ke Desa Bori Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan pada saat masa kampanye;
- Bahwa Terdakwa memilih Saudara IKRAM M. NUR karena sebelumnya Terdakwa sudah mengenal dan berteman dengan Saudara IKRAM M. NUR selain itu Terdakwa merasa tertarik/simpati dengan kepemimpinan Saudara IKRAM M. NUR dalam Organisasi;
- Bahwa saat kejadian tersebut, Terdakwa mengetahui jika Saudara IKRAM M. NUR adalah Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Partai Keadilan Persatuan Indonesia;
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa Bori Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan dengan meminta Saksi SIMON serta beberapa warga masyarakat Desa Bori memasang Baliho milik Saudara IKRAM M. NUR kemudian Terdakwa hadir mengikuti dan mendampingi Saudara IKRAM M. NUR pada tanggal 31 Desember 2018 yang dalam pertemuan saat itu memperkenalkan dirinya sebagai salah satu Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara di depan warga masyarakat Desa Bori yang berjumlah sekitar 30 sampai dengan 40 orang dapat merugikan orang lain, dalam hal ini calon anggota DPRD yang lain;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah banner berukuran 50 cm X 200 cm berlatar warna hitam terdapat gambar foto Sdr. IKRAM M. NUR dan terdapat tulisan berwarna putih "ORANG KAMPONG BERSAMA IKI LOID", kemudian tulisa logo Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, No. 4 IKRAM M. NUR (Caleg DPRD Provinsi Maluku Utara Dapil IV Halmahera Selatan);

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah banner berukuran 50 cm X 200 cm berlatar warna hitam terdapat gambar foto Sdr. IKRAM M. NUR dan terdapat tulisan berwarna putih "ORANG KAMPONG BERSAMA IKI LOID" kemudian tulisan berwarna merah #OKBAIK, terdapat logo Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, No. 4 IKRAM M. NUR (Caleg DPRD Provinsi Maluku Utara Dapil IV Halmahera Selatan);
- 1 (satu) buah baliho berukuran ± 2 Meter X 2,5 Meter terdapat foto saudara IKRAM M NUR, tulisan berwarna putih "IKRAM M NUR CALEG DPRD PROVINSI MALUKU UTARA DAPIL 4 HALMAHERA SELATAN", tulisan berwarna hitam "#Oke" dan tulisan warna putih "BAIK OKE BERSAM IKI LOID", serta tulisan warna kuning "PILIH NOMOR" angka 4 dan terdapat kolom nama caleg IKRAM M NUR dan logo Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang berkaitan (*relevant*) dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan turut dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan lampiran peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 7 tahun 2017 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 lampiran nomor 13 yaitu program/kegiatan kampanye Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD serta pasangan calon presiden dan wakil presiden yang dimulai pada tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2019, Calon Legislatif Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Partai Keadilan Persatuan Indonesia No urut 4 yakni Saksi Ikram M. Nur memiliki jadwal kampanye di regional provinsi Maluku Utara termasuk di Kabupaten Halmahera Selatan (Desa Bori Kecamatan Bacan Timur);
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Saksi-Saksi maupun Terdakwa di Bulan November 2018, ketika Terdakwa sedang berada di Desa Labuha, Terdakwa ditelpon oleh Istri Terdakwa dan Istri Terdakwa menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada 2 (dua) orang warga Desa Loid yang datang ke rumah dan membawa titipian berupa Baliho milik Saudara IKRAM M. NUR, sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Partai Keadilan Persatuan Indonesia, setelah mendengar hal tersebut Terdakwa lalu memerintahkan kepada Istrinya untuk menitipkan baliho tersebut

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi SIMSON;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa lalu berangkat dari Desa Labuha kembali Ke Desa Bori, setibanya Terdakwa di rumahnya Terdakwa lalu memanggil Saudara MEMET yang saat itu sedang berjalan melewati rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta Saudara MEMET untuk memanggil Saksi SIMSON untuk menyerahkan baliho milik Saksi Ikram M. Nur yang ditiptkan dirumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi SIMSON datang ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa yang saat itu menjabat sebagai sebagai Kepala Desa Bori Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Halmahera Selatan Nomor 68 Tahun 2018 tanggal 16 Maret 2018 tentang Penunjukan Pejabat Kepala Desa Bori Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan dengan masa jabatan yang berlaku sejak tanggal 18 Maret 2018 lalu memerintahkan Saksi SIMSON NEW Alias SIMSON, Saksi STEVEN A. MISKIN dan Saudara REINER untuk memasang bingkai baliho milik Saksi IKRAM M. NUR;
- Bahwa baliho tersebut berukuran 2 Meter X 3 Meter terdapat foto saudara IKRAM M NUR dengan tulisan berwarna putih "IKRAM M NUR CALEG DPRD PROVINSI MALUKU UTARA DAPIL 4 HALMAHERA SELATAN", tulisan berwarna hitam "#Oke" dan tulisan warna putih "BAIK OKE BERSAM IKI LOID", serta tulisan warna kuning "PILIH NOMOR" angka 4 dan terdapat kolom nama caleg IKRAM M NUR dan logo Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia;
- Bahwa awalnya Terdakwa menyuruh Saksi SIMSON NEW Alias SIMSON memanggil Saksi STEVEN A MISKIN, dan REINER yang saat itu sedang berjalan di depan rumah Terdakwa sambil Terdakwa menyampaikan kalimat **"kamari la bantu paku deng pasang IKRAM pe Baliho"**, (ayo kesini dulu bantu memasang alat peraga kampanye berupa baliho saudara IKRAM M. NUR);
- Bahwa kemudian Saksi SIMSON NEW Alias SIMSON bersama - sama dengan Saksi STEVEN ARIANTO MISKIN Alias ANTO dan Saudara REINER lalu mengerjakan bingkai baliho yang terbuat dari kayu milik Saksi IKRAM M. NUR di halaman rumah terdakwa di Desa Bori, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, kemudian baliho tersebut diletakkan dalam posisi berdiri tapi dalam kondisi terbalik / gambar foto Saksi IKRAM M. NUR menghadap ke pintu rumah Terdakwa karena Terdakwa takut pemasangan baliho tersebut diketahui oleh Anggota tim Bawaslu;
- Bahwa setelah memasang Baliho, Terdakwa lalu memberi rokok, minuman berupa kopi dan makanan/roti kepada Saksi SIMSON NEW Alias SIMSON,

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi STEVEN ARIANTO MISKIN Slias ANTO dan Saudara REINER;

- Bahwa keesokan harinya Terdakwa menyuruh warga Desa Bori untuk memasang Baliho milik Saksi IKRAM M. NUR di depan lapangan bola Desa Bori Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke Desa Labuha dan esok harinya Terdakwa kembali ke Desa Bori, setibanya Terdakwa di Desa Bori, Terdakwa melihat ada 2 (dua) buah banner milik Saudara IKRAM M. NUR di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa lalu menyimpan banner tersebut selama 1 (satu) minggu di rumah Terdakwa hingga kemudian datang Saksi STEVEN di rumah terdakwa untuk membeli rokok di kios milik Terdakwa dan melihat banner milik Saudara IKRAM M. NUR kemudian Saksi STEVEN menyampaikan dan menawarkan kepada Terdakwa untuk memasang banner tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi STEVEN lalu memasang banner tersebut di pohon Mangga depan rumah Pastori dimana pada saat itu ada juga benner milik IKRAM M. NUR yang telah di pasang di rumah Saudara MELKI POLULU;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa lalu menelpon dan mengundang Saksi IKRAM M. NUR yang saat itu merupakan Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Partai Keadilan Persatuan Indonesia untuk datang/hadir bersilaturahmi dengan warga Masyarakat Desa Bori Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan di akhir tahun tepatnya pada tanggal 31 Desember 2018;
- Bahwa kemudian pada tanggal 31 Desember 2018, Saksi IKRAM M. NUR datang ke Desa Bori dan bertemu dengan 30 sampai dengan 40 orang Warga Desa Bori, tepatnya di depan rumah Saksi MELKY POLULU, selanjutnya dalam acara pertemuan tersebut Saksi IKRAM M. NUR yang didampingi oleh Terdakwa lalu memperkenalkan dirinya sebagai Ketua dari Organisasi KAPITA kemudian Terdakwa memperkenalkan dirinya sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Partai Keadilan Persatuan Indonesia No urut 4;
- Bahwa saat Terdakwa mendampingi Saudara IKRAM M. NUR dalam acara tersebut, Terdakwa melihat dan mendengar Saudara IKRAM M. NUR memperkenalkan diri dengan kata-kata "SAYA IKRAM M NUR ADALAH CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI MALUKU UTARA DARI PARTAI PKPI TAHUN PERIODE 2019-2024 JIKA ADA YANG LEBIH BAIK DARI SAYA YAITU IKRAM M NUR SILAHKAN PILIH MEREKA NAMUN JIKA SAYA YANG KALIAN ANGGAP ORANG BAIK SILAHKAN PILIH SAYA (IKRAM M NUR)";
- Bahwa Terdakwa mengetahui kedatangan Saudara IKRAM M. NUR ke Desa Bori Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan pada saat masa kampanye;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan yang dimaksud dengan pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu dilarang mengikut sertakan Kepala Desa sebagai berikut :
....."Dilarang mengikut sertakan Kepala Desa, adalah norma yang mengandung makna tidak meperbolehkan atau tidak melakukan untuk mengikut sertakan Kepala Desa dalam suatu kegiatan yang dilarang oleh peraturan perundang undangan";
- Bahwa selanjutnya Ahli menjelaskan bahwa makna mengikut sertakan Kepala Desa dalam Undang undang nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum, tidak jelaskan secara rigid dan tegas dalam penjelasan undang undang ini. Oleh karena itu menurut ahli terhadap kata " mengikut sertakan "maknannya dapat berpijak pada Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI) yang mengartikan bahwa : mengikut sertakan " adalah menjadikan agar turut berbuat sesuatu secara bersama sama. Kaitanya dengan apa yang dipertanyakan diatas maka ada ' pihak lain " mengikut sertakan : Kepala Desa " turut berbuat sesuatu secara bersama sama. Berpijak pada uraian ini, apabila dihubungkan pada uraian kasus di atas, tindakan pelaksanaan atau tim kampanye dengan menitipkan kepada pejabat Kepala desa untuk dipasang agar dilihat banyak orang alat peraga kampanye berupa baliho atau Bener, telah " melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 280 Ayat (2) huruf h UU Nomor 7 2017 tentang Pemilihan Umum, karena terpenuhi unsure melarang setiap orang yang berkualifikasi pejabat termasuk " Kepala Desa;
- Bahwa kemudian perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh Saksi Rais Kahar, S.Pd., M.Si Alias Rais yang merupakan Anggota Bawaslu Kabupaten Halsel yang awalnya melihat pelanggaran yang dilakukan oleh Terdakwa melalui media online kemudian Saksi lalu datang ke Desa Bori untuk mengumpulkan informasi dari beberapa warga Desa Bori yang membantu Terdakwa untuk memasang baliho dan benner milik Saksi IKRAM M. NUR;
- Bahwa Saksi Rais Kahar, S.Pd.,M.Si Alias Rais belum pernah melakukan sosialisasi secara langsung / mendatangi Desa Bori namun Saksi Rais Kahar, S.Pd., M.Si Alias Rais telah memberikan Surat Edaran kepada Bupati Halsel untuk mengingatkan jajarannya untuk tidak terlibat atau melakukan kegiatan pemilu;
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa Bori Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan dengan meminta Saksi SIMON serta beberapa warga masyarakat Desa Bori memasang Baliho milik Saudara IKRAM M. NUR kemudian Terdakwa hadir mengikuti dan mendampingi Saudara IKRAM M. NUR pada tanggal 31 Desember 2018 yang dalam pertemuan saat itu

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkenalkan dirinya sebagai salah satu Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara di depan warga masyarakat Desa Bori yang berjumlah sekitar 30 sampai dengan 40 orang dapat merugikan orang lain, dalam hal ini calon anggota DPRD yang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 490 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. "Setiap Kepala Desa atau sebutan lain";
2. "Dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Kepala Desa atau Sebutan Lain":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Kepala Desa atau sebutan lain adalah termasuk orang yang menjadi subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Bahwa yang diajukan selaku Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa NEXEN MISKIN Alias NEX yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, subyek hukum yang dapat dituntut dan dipidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya dan terhadap yang bersangkutan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana serta pada dirinya tidak terdapat alasan pembenar, alasan pemaaf, maupun yang menghapus pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta tentang identitas Terdakwa merupakan Kepala Desa Bori Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan sejak tanggal 16 Maret 2018 sampai dengan tanggal 1 Februari 2019, sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Bupati Halmahera Selatan Nomor 68 Tahun 2018 tanggal 16 Maret 2018. maka Terdakwa yang diajukan dalam perkara ini sebagai manusia yang memiliki jabatan sebagai Kepala Desa Bori Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa Nexen Miskin Alias Nex dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalinya (*Verstandelijke Vermogens*) atau sakit jiwanya (*Zeekelijke string der verstandelijk vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaannya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*Overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolute maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, sehingga dalam hal ini Terdakwa adalah pribadi yang dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya dan ia adalah pelaku dari perbuatan pidana yang didakwakan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Unsur “Setiap Kepala Desa atau Sebutan Lain” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2 Unsur “Dengan Sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye”

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan meneliti, menelaah, menganalisis dan mempertimbangkan tentang unsur “Dengan Sengaja” sebagai berikut :

1. Bahwa pembentuk undang-undang sendiri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada memberi penjelasan tentang apa yang dimaksudkan “DENGAN SENGAJA” atau “OPZET” dimana aspek ini berbeda misalnya dengan Undang-Undang Pidana yang pernah berlaku di Negara Belanda, yaitu *Criminrrl Wetboek* tahun 1809, dimana menurut Prof. Van Hattum Pasal 11 *Crimineel Wetboek* secara tegas menyebut “Opzet” merupakan : “Opzet is de wil om te doen of te laten die daden welke bij de wet geboden of verboden zijn” atau “Opzet” adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang”;
2. Bahwa menurut *Memorie Van Toelichting (MvT)* yang dimaksudkan “Dengan sengaja” atau “Opzet” itu adalah “Willen En Wetens” dalam artian pembuat harus menghendaki (*Willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus menghendaki (*Weten*) akan akibat daripada perbuatan itu. Kemudian menurut *Memorie Van Antwod (MvA)* Menteri Kehakiman Belanda *Modderman* dengan komisi pelapor mengatakan *Opzet* itu adalah “ de (bewuste) richting van de wil op een bepaald misdrijf” atau “opzet” itu adalah tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu” selanjutnya menurut *Profesor Van Bemmelen* berasumsi bahwa pendapat dari Menteri Kehakiman

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas pada akhirnya juga berdasar pada pengertian “Willens En Wettens” atau pada pengertian “menghendaki dan mengetahui” yang dalam penggunaannya sehari-hari sering dikacaukan dengan pengertian “Opzettelijk”. selanjutnya menurut Drs. P.A.F. LAMINTANG, S.H. dalam buku “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” Penerbit : PT. Citra Aditya Bakti, halaman 201 menyatakan bahwa, “perkataan” willens en wetens” tersebut sebenarnya telah dipergunakan orang terlebih dahulu dalam Memorie Van Toelichting (MvT) dimana para penyusun Memorie Van Toelichting itu mengartikan “opzettelijk plegen van een misdrijf” atau kesengajaan melakukan suatu kejahatan” sebagai “het teweegbregen van verboden handeling willens en weetens” atau sebagai “melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki atau diketahui”;

3. Bahwa menurut doktrin pengertian “OPZET” ini telah dikembangkan dalam beberapa teori, yaitu :

- a. Teori Kehendak (Wills-Theory) dari Von Hippel seorang guru besar di Gottingen, Jerman mengatakan bahwa opzet itu sebagai “De Will” atau kehendak, dengan alasan karena tingkah laku (Handeling) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (Formalee Opzete) yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang;
- b. Teori Bayangan / Pengetahuan (Voorstellings Theory) dari Frank seorang guru besar di Tubingen, Jerman atau “Waarschijnkheids Theory” atau “teori praduga / teori prakiraan” dari Prof Van Bemmelen dan Pompe yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari pada perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membuat keputusan adalah suatu proses memilih alternative atau cara tertentu dari beberapa yang ada atau penentuan serangkaian kegiatan untuk mencapai hasil yang diinginkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu adalah menjadikan beruntung mujur, memberi keuntungan manfaat kepada pihak yang akan dipilih atau menjadikan sesuatu kurang baik, seperti kerusakan / kesusahan kepada yang akan mencalonkan diri sebagai anggota legislatif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dalam masa kampanye adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan / atau citra diri peserta pemilu;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang. Bahwa berdasarkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dapat diketahui berdasarkan lampiran peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 7 tahun 2017 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 lampiran nomor 13 yaitu program/kegiatan kampanye Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD serta pasangan calon presiden dan wakil presiden yang dimulai pada tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2019, Calon Legislatif Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Partai Keadilan Persatuan Indonesia No urut 4 yakni Saksi Ikram M. Nur memiliki jadwal kampanye di regional provinsi Maluku Utara termasuk di Kabupaten Halmahera Selatan (Desa Bori Kecamatan Bacan Timur);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Saksi-Saksi maupun Terdakwa di Bulan November 2018, ketika Terdakwa sedang berada di Desa Labuha, Terdakwa ditelpon oleh Istri Terdakwa dan Istri Terdakwa menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada 2 (dua) orang warga Desa Loid yang datang ke rumah dan membawa titipian berupa Baliho milik Saudara IKRAM M. NUR, sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Partai Keadilan Persatuan Indonesia, setelah mendengar hal tersebut Terdakwa lalu memerintahkan kepada Istrinya untuk menitipkan baliho tersebut kepada Saksi SIMSON, selanjutnya Terdakwa lalu berangkat dari Desa Labuha kembali Ke Desa Bori, setibanya Terdakwa di rumahnya Terdakwa lalu memanggil Saudara MEMET yang saat itu sedang berjalan melewati rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta Saudara MEMET untuk memanggil Saksi SIMSON untuk menyerahkan baliho milik Saksi Ikram M. Nur yang dititipkan di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi SIMSON datang ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa yang saat itu menjabat sebagai sebagai Kepala Desa Bori Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Halmahera Selatan Nomor 68 Tahun 2018 tanggal 16 Maret 2018 tentang Penunjukan Pejabat Kepala Desa Bori Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan dengan masa jabatan yang berlaku sejak tanggal 18 Maret 2018 lalu memerintahkan Saksi SIMSON NEW Alias SIMSON, Saksi STEVEN A. MISKIN dan Saudara REINER untuk memasang bingkai baliho milik Saksi IKRAM M. NUR, dimana baliho tersebut berukuran 2 Meter X 3 Meter terdapat foto saudara IKRAM M NUR dengan tulisan berwarna putih "IKRAM M NUR CALEG DPRD PROVINSI MALUKU UTARA DAPIL 4 HALMAHERA SELATAN", tulisan berwarna hitam"#Oke" dan tulisan warna putih "BAIK OKE

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERSAM IKI LOID", serta tulisan warna kuning" PILIH NOMOR" angka 4 dan terdapat kolom nama caleg IKRAM M NUR dan logo Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi SIMSON NEW Alias SIMSON memanggil Saksi STEVEN A MISKIN, dan REINER yang saat itu sedang berjalan di depan rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa menyampaikan kalimat "**kamari la bantu paku deng pasang IKRAM pe Baliho**", (ayo kesini dulu bantu memasang alat peraga kampanye berupa baliho saudara IKRAM M. NUR) kemudian Saksi SIMSON NEW Alias SIMSON bersama - sama dengan Saksi STEVEN ARIANTO MISKIN Alias ANTO dan Saudara REINER lalu mengerjakan bingkai baliho yang terbuat dari kayu milik Saksi IKRAM M. NUR di halaman rumah terdakwa di Desa Bori, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, kemudian baliho tersebut diletakkan dalam posisi berdiri tetapi dalam kondisi terbalik / gambar foto Saksi IKRAM M. NUR menghadap ke pintu rumah Terdakwa karena Terdakwa takut pemasangan baliho tersebut diketahui oleh Anggota tim Bawaslu. Setelah memasang Baliho, Terdakwa lalu memberi rokok, minuman berupa kopi dan makanan/roti kepada Saksi SIMSON NEW Alias SIMSON, Saksi STEVEN ARIANTO MISKIN Alias ANTO dan Saudara REINER kemudian keesokan harinya beberapa warga Desa Bori secara sukarela memasang Baliho milik Saksi IKRAM M. NUR di depan lapangan bola Desa Bori Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke Desa Labuha dan esok harinya Terdakwa kembali ke Desa Bori, setibanya Terdakwa di Desa Bori, Terdakwa melihat ada 2 (dua) buah banner milik Saudara IKRAM M. NUR di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa lalu menyimpan banner tersebut selama 1 (satu) minggu di rumah Terdakwa hingga kemudian datang Saksi STEVEN di rumah terdakwa untuk membeli rokok di kios milik Terdakwa dan melihat banner milik Saudara IKRAM M. NUR kemudian Saksi STEVEN menyampaikan dan menawarkan kepada Terdakwa untuk memasang banner tersebut kemudian Saksi STEVEN lalu memasang banner tersebut di pohon Mangga depan rumah Pastori dimana pada saat itu ada juga benner milik IKRAM M. NUR yang telah di pasang di rumah Saudara MELKI POLULU, selanjutnya Terdakwa lalu menelpon dan mengundang Saksi IKRAM M. NUR yang saat itu merupakan Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Partai Keadilan Persatuan Indonesia untuk datang/hadir bersilaturahmi dengan warga Masyarakat Desa Bori Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan di akhir tahun tepatnya pada tanggal 31 Desember 2018;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 31 Desember 2018, Saksi

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IKRAM M. NUR datang ke Desa Bori dan bertemu dengan 30 sampai dengan 40 orang Warga Desa Bori, tepatnya di depan rumah Saksi MELKY POLULU, selanjutnya dalam acara pertemuan tersebut Saksi IKRAM M. NUR yang didampingi oleh Terdakwa lalu memperkenalkan dirinya sebagai Ketua dari Organisasi KAPITA kemudian Saksi IKRAM M. NUR memperkenalkan dirinya dengan kata-kata "SAYA IKRAM M NUR ADALAH CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI MALUKU UTARA DARI PARTAI PKPI TAHUN PERIODE 2019-2024 JIKA ADA YANG LEBIH BAIK DARI SAYA YAITU IKRAM M NUR SILAHKAN PILIH MEREKA NAMUN JIKA SAYA YANG KALIAN ANGGAP ORANG BAIK SILAHKAN PILIH SAYA (IKRAM M NUR)";

Menimbang, bahwa Ahli menjelaskan yang dimaksud dengan pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu dilarang mengikut sertakan Kepala Desa sebagai berikut :....."Dilarang mengikut sertakan Kepala Desa, adalah norma yang mengandung makna tidak meperbolehkan atau tidak melakukan untuk mengikut sertakan Kepala Desa dalam suatu kagiatan yang dilarang oleh peraturan perundang undangan" selanjutnya Ahli menjelaskan bahwa makna mengikut sertakan Kepala Desa dalam Undang undang nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum, tidak jelaskan secara rigit dan tegas dalam penjelasan undang undang ini. Oleh karena itu menurut ahli terhadap kata " mengikut sertakan "maknannya dapat berpijak pada Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI) yang mengartikan bahwa : mengikut sertakan " adalah menjadikan agar turut berbuat sesuatu secara bersama sama. Kaitanya dengan apa yang dipertanyakan diatas maka ada ' pihak lain " mengikut sertakan : Kepala Desa " turut berbuat sesuatu secara bersama sama. Berpijak pada uraian ini, apabila dihubungkan pada uraian kasus di atas, tindakan pelaksanaan atau tim kampanye dengan menitipkan kepada pejabat Kepala desa untuk dipasang agar dilihat banyak orang alat peraga kampanye berupa baliho atau Bener, telah " melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 280 Ayat (2) huruf h UU Nomor 7 2017 tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas menurut pendapat Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa tersebut, secara tidak langsung telah menguntungkan Saksi IKRAM M. NUR dan merugikan calon legislatif dari partai lain dan perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas merupakan tindakan kesengajaan dengan sadar (*dolus eventualis*). Dengan inisiatif Terdakwa sendiri yang memerintahkan agar Saksi SIMON NEW Alias SIMSON, Saksi STEVEN ARIANTO MISKIN Alias ANTO dan Saksi REINER memasang baliho dan banner milik Saksi IKRAM M. NUR yang merupakan Calon Anggota Legislatif Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Partai

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadilan Persatuan Indonesia No urut 4, selain itu Terdakwa juga ikut menghadiri acara lepas tahun pada tanggal 31 Desember bersama dengan Saksi IKRAM M. NUR, Terdakwa sadar bahwa kemungkinan dengan mengundang Saksi IKRAM M. NUR ke pertemuan dengan masyarakat Desa Bori kemudian Saksi IKRAM M. NUR memperkenalkan dirinya sebagai Calon Anggota Legislatif di depan masyarakat Desa Bori, sehingga secara eksplisit dalam hati nuraninya Terdakwa sadar kemungkinan apabila Terdakwa hadir bersama dengan Saksi IKRAM M. NUR dalam acara tersebut dan mengajak para warga Desa Bori yang berada saat itu untuk memilih Saksi IKRAM M. NUR pada pemilu legislatif tahun 2019 maka kemungkinan besar warganya akan mengikuti perintahnya karena Terdakwa merupakan Kepala Desa yang memiliki pengaruh politik di Desanya dan secara otomatis Saksi IKRAM M. NUR memiliki peluang yang lebih besar untuk terpilih dalam pemilihan umum legislatif tahun 2019;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap pembelaan Pemasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi SIMON NEW Alias SIMSON, Saksi STEVEN ARIANTO MISKIN Alias ANTO dan Saksi REINER memasang baliho dan banner milik Saksi IKRAM M. NUR yang merupakan Calon Anggota Legislatif Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Partai Keadilan Persatuan Indonesia No urut 4 tidak terbukti dan dipandang tidak beralasan hukum sehingga patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa adalah dalam hal ini Dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye, Majelis Hakim menilai termasuk dalam Delik Formil;

Menimbang, bahwa pengertian delik formil menurut Lamintang, dalam "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" menjelaskan tentang delik Formil :
....."Delik Formal adalah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh-oleh Undang-Undang yang menjadi pokok larangan dalam rumusan itu ialah melakukan perbuatan tertentu. Dalam hubungannya dengan selesainya tindak pidana jika perbuatan yang menjadi larangan itu selesai dilakukan, tindak pidana itu selesai pula tanpa bergantung pada akibat yang timbul dari perbuatan";

Menimbang, bahwa Delik Formil tidak diperlukan adanya akibat dalam hal ini menguntungkan atau merugikan, terpenuhinya / terlaksananya perbuatan yang dilarang maka telah terjadi tindak pidana tersebut maka terpenuhilah unsur-unsur tersebut tanpa perlu dibuktikan satu persatu indikasinya dalam hal ini maka telah terpenuhi;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut. Maka Unsur “Dengan sengaja membuat keputusan dan / atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 490 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa meskipun unsur-unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum terbukti berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan dan maksud pemidanaan bukanlah merupakan balas dendam melainkan tujuannya untuk membuat Terdakwa menginsyafi perbuatannya agar tidak mengulangi kembali perbuatannya dan dapat kembali ke masyarakat menjadi manusia yang bermartabat;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang terbukti dilakukan diatas diancam pidana dalam Pasal 490 UU No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum maka Terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa seorang Kepala Desa yang memimpin desanya yang membutuhkan kepala desa yang mengatur tentang administrasi tentang desa dan masyarakatnya serta Terdakwa adalah seorang ayah dan berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, karena Terdakwa sebelum lewat masa percobaan telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam menerapkan menjalankan Undang-Undang Pemilihan Umum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);
- Terdakwa telah mengakui serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa adalah seorang pemimpin desa;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada keadaan yang memberatkan dan meringankan di atas serta dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang bukanlah sebagai ajang pembalasan perbuatan Terdakwa melainkan sebagai pembelajaran dan memberikan efek jera terhadap Terdakwa, mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi untuk tidak melakukan perbuatan bukan hanya perbuatan yang didakwakan dalam perkara ini akan tetapi termasuk pula perbuatan-perbuatan lain yang bertentangan dengan hukum dikemudian hari atau lebih tepat lagi hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif serta prevensi bagi masyarakat lainnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini sudah cukup adil dan patut menurut hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan sanksi pidana dalam Pasal 490 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, bersifat kumulatif sehingga selain kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda maka berdasarkan ketentuan Pasal 30 Ayat (2) KUHP, jika pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti akan ditetapkan sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 490 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **NEXEN MISKIN Alias NEX** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja membuat keputusan dan / atau melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, karena Terdakwa sebelum lewat

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa percobaan selama 6 (enam) bulan melakukan perbuatan yang dapat dipidana;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah banner berukuran 50 cm X 200 cm berlatar warna hitam terdapat gambar foto Sdr. IKRAM M. NUR dan terdapat tulisan berwarna putih "ORANG KAMPONG BERSAMA IKI LOID", kemudian tulisa logo Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, No. 4 IKRAM M. NUR (Caleg DPRD Provinsi Maluku Utara Dapil IV Halmahera Selatan);
- 1 (satu) buah banner berukuran 50 cm X 200 cm berlatar warna hitam terdapat gambar foto Sdr. IKRAM M. NUR dan terdapat tulisan berwarna putih "ORANG KAMPONG BERSAMA IKI LOID" kemudian tulisan berwarna merah #OKBAIK, terdapat logo Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, No. 4 IKRAM M. NUR (Caleg DPRD Provinsi Maluku Utara Dapil IV Halmahera Selatan);
- 1 (satu) buah baliho berukuran ± 2 Meter X 2,5 Meter terdapat foto saudara IKRAM M NU, tulisan berwarna putih "IKRAM M NUR CALEG DPRD PROVINSI MALUKU UTARA DAPIL 4 HALMAHERA SELATAN", tulisan berwarna hitam "#Oke" dan tulisan warna putih "BAIK OKE BERSAM IKI LOID", serta tulisan warna kuning "PILIH NOMOR" angka 4 dan terdapat kolom nama caleg IKRAM M NUR dan logo Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) rangkap (3 lembar) Surat Keputusan (SK) Bupati Halmahera Selatan dengan Nomor 68 Tahun 2018 tanggal 16 Maret 2018 tentang Penunjukan Penjabat Kepala Desa Bori Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan;

Dikembalikan kepada Terdakwa NEXEN MISKIN Alias NEX;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha, pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 oleh Erni Lily Gumolili, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Irwan Hamid, S.H.,M.H. dan Bonita Pratiwi Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saleman Latupono, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha serta dihadiri oleh Rizky Septa Kurniady. S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Halmahera Selatan dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Irwan Hamid, S.H.,M.H.,

Erni Lily Gumolili, S.H.,M.H.,

2. Bonita Pratiwi Putri, S.H.,

Panitera Pengganti,

Saleman Latupono, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)